

12 Desember 2021

LEGAL STANDING AKSARA NUSANTARA

ABSTRAK

Aksara Nusantara ditemukan pertama kali di Indonesia berupa prasasti yang dibuat oleh Raja Mulawarman sekitar abad ke IV di Kutai, Kalimantan Timur. Masuknya pengaruh Islam dan kolonisasi bangsa Eropa di Indonesia menyebabkan aksara Nusantara pun mulai tergeser oleh huruf Arab dan huruf Latin. PANDI sebagai lembaga registri domain di Indonesia, berkeinginan untuk melestarikan aksara Nusantara yang kini penggunaannya makin terbatas melalui media digitalisasi aksara Nusantara. Tujuan penyusunan Legal Standing Aksara Nusantara ini adalah sebagai upaya PANDI melakukan penguatan atau afirmasi dan juga revitalisasi aksara Nusantara yang terancam punah dengan cara memprakarsai pengajuan SNI untuk fon aksara Nusantara dan tata letak papan tombol aksara Nusantara ke BSN sebagai upaya untuk memberikan bukti kepada UNICODE bahwa aksara Nusantara digunakan secara luas. Status penggunaan aksara Nusantara secara luas di UNICODE itu menjadi acuan dalam proses pengajuan IDN Aksara Nusantara ke ICANN. Pengajuan SNI diperlukan sebagai solusi agar aksara-aksara Nusantara yang dikembangkan oleh masyarakat memiliki acuan standar yang bersifat nasional. Dalam SNI tersebut telah ditetapkan persyaratan cakupan karakter, pengkodean karakter, batasan ukuran, ruang aksara, spesifikasi opentype (open font format), dan daftar glif esensial.

Penyusunan daftar glif esensial bermanfaat untuk menentukan setiap karakter terkode (encoded character) maupun yang tidak terkode dan kombinasi setiap karakter sesuai dengan kaidah penulisan yang benar untuk ditampilkan dalam perangkat digital ¹. Diharapkan upaya PANDI untuk

1.SNI 9047:2021 Fon aksara nusantara

menyelamatkan aksara Nusantara dari kepunahan melalui program digitalisasi aksara Nusantara mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan digitalisasi aksara Nusantara, literasi aksara Nusantara yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkat dan pada akhirnya penggunaan aksara Nusantara bisa digunakan pada berbagai perangkat digital.

1. PENDAHULUAN

Dari segi keragaman bahasa dan dialek, Indonesia merupakan nomor dua terbanyak setelah Papua Nugini. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2021) mencatat ada 718 bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia dan sudah ². Dalam *Ethnologue* (2012) disebutkan bahwa terdapat 726 bahasa di Indonesia ³. Kekayaan bahasa dan sastra di Indonesia merupakan kebanggaan, namun juga menjadi tugas yang tidak ringan untuk melindungi, menggali manfaat dan mempertahankan keberagamannya. Menurut UNESCO, seperti yang tertuang dalam *Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing*, di Indonesia terdapat lebih dari 640 bahasa daerah (2001:40) yang di dalamnya terdapat kurang lebih 154 bahasa yang harus diperhatikan, yaitu sekitar 139 bahasa terancam punah dan 15 bahasa yang benar-benar telah mati. Bahasa yang terancam punah terdapat di Kalimantan (1 bahasa), Maluku (22 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera (67 bahasa), Sulawesi (36 bahasa), Sumatra (2 bahasa), serta Timor-Flores dan Bima-Sumbawa (11 bahasa). Sementara itu, bahasa yang telah punah berada di Maluku (11 bahasa), Papua Barat dan Kepulauan Halmahera, Sulawesi, serta Sumatera (masing-masing 1 bahasa). Di antara bahasa di Indonesia, terdapat tiga bahasa yang penuturnya lebih dari 10 juta jiwa, yaitu bahasa Jawa (penuturnya 84,3 juta jiwa), bahasa Sunda (penuturnya 34 juta jiwa), dan bahasa Madura (penuturnya 13,6 juta jiwa).

2..<https://petabahasa.kemdikbud.go.id/>

3. <https://www.ethnologue.com/country/id/languages>

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dapat hidup dan berkembang secara lebih baik dalam tuntutan berkomunikasi di era milenial ini. Walaupun secara ekonomi tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia menempati peringkat kedua setelah bahasa asing. Artinya orang Indonesia yang mempunyai kemampuan berbahasa asing lebih mempunyai peluang dan kesempatan lebih besar di dalam bidang ekonomi, seperti mempunyai kesempatan diterima di perusahaan besar dibanding mereka yang hanya bisa berbahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari semakin lama semakin ditinggalkan oleh penggunanya. Kemampuan bertahan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari yang semakin melemah disebabkan oleh faktor urbanisasi dan perkawinan antar etnis. Masyarakat perkotaan yang multi etnis dan multilingual menyebabkan seseorang harus meninggalkan bahasa etnisnya dan menggunakan bahasa nasional.

2. Bahasa Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan Negara terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing.

Untuk menjamin hubungan harmonis masyarakat Indonesia atas penggunaan bahasanya, Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus diatur dalam sebuah undang-undang sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dimana untuk bahasa negara, pengaturannya dituangkan dalam Bab III, mulai Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 dalam undang-undang tersebut. Ibarat sisi mata uang, pengaturan tentang bahasa negara, tentu berkaitan dengan pengaturan bahasa yang bukan bahasa negara, yang dalam hal itu berupa bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah diberi batasan

sebagai bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, bahasa asing diberi batasan sebagai bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang disahkan berlakunya pada tanggal 9 Juli 2009 mengatur empat substansi pokok, yaitu bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Dalam undang-undang itu, bahasa Indonesia dibatasi sebagai bahasa yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional – termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 – penggunaan bahasa daerah diatur sebagai pelengkap penggunaan bahasa Indonesia yang diwajibkan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia. Bahasa daerah boleh digunakan pada tahap awal pendidikan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas mejadi bukti bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sejak tahun 1950 telah menerapkan prinsip EFA (*education for all*) yang dicetuskan oleh UNESCO baru pada tahun 1990-an sekaligus juga menjadi bukti bahwa Indonesia juga telah menerapkan program MLE (*multilingual education*) yaitu program pendidikan yang memanfaatkan bahasa pertama sebagai bahasa pengantar di peringkat awal untuk kemudian suatu saat-umumnya pada kelas III atau IV-beralih ke bahasa nasional. Program MLE itu baru dikenalkan oleh Unesco pada tahun 2000-an.

3. Kebijakan Penanganan Bahasa Daerah dan Aksara Nusantara

Segala upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memberikan kewenangan dan kewajiban penanganan bahasa dan sastra Indonesia kepada pemerintah pusat dan memberikan kewenangan dan kewajiban penangan bahasa dan sastra daerah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 42

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penanganan bahasa dan sastra daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaan tanggung jawab itu, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan nasional kebahasaan. Selain berupa pembagian tugas yang lebih terperinci, koordinasi itu dapat juga berupa fasilitasi kepakaran dan dukungan sumber daya. Akan tetapi, dalam hal itu semua pemerintah pusat diberi juga kewenangan merumuskan kebijakan nasional kebahasaan yang di dalamnya juga memuat kebijakan tentang apa dan bagaimana pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah itu harus dilakukan. Pemerintah daerah juga diberi kewajiban mendukung pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pemerintah pusat juga harus memberikan dukungan, baik dukungan pendanaan maupun kepakaran, kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah.

GARIS BESAR PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA



Sumber: Pusbanglin Badan Bahasa Kemdikbud, 2018 ⁴

⁴ <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2542/kebijakan-pelindungan-bahasa-daerah-dalam-perubahan-kebudayaan-indonesia>

Upaya pemerintah daerah untuk melindungi bahasa daerah, melalui peraturan daerah (perda) tentang pengutamaan bahasa negara dan pelestarian bahasa daerah di wilayah masing-masing, atau melalui penguatan muatan lokal (mulok) di sekolah. Beberapa daerah yang sudah memiliki perda tentang penggunaan dan pelestarian bahasa daerah di antaranya:

- 1) **Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** Perda Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.
- 2) **Pemerintah Provinsi Jawa Barat** Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah, Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah.
- 3) **Pemerintah Provinsi Sumatera Utara** Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DAN PERLINDUNGAN BAHASA DAERAH DAN SASTRA DAERAH.
- 4) **Pemerintah Kabupaten** Lampung Tengah Provinsi Lampung Perda No. 20 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah dan Motto Kabupaten Lampung Tengah.
- 5) **Pemerintah Kabupaten** Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Perda No. 08 Tahun 2019 tentang Pelestarian Warisan Kebudayaan.
- 6) **Pemerintah Provinsi Jambi** Pergub No. 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penulisan Aksara Arab Melayu Jambi.
- 7) **Pemerintah Kota Dumai** Perda No. 05 Tahun 2005 tentang Pedoman Penataan Nama-Nama Jalan dan Penomoran Rumah / Bangunan
- 8) **Pemerintah Provinsi Bali** Perda No. 01 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
- 9) **Pemerintah Provinsi Bali** Pergub No. 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.
- 10) **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah** Pergub No. 55 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Pergub Jawa Tengah No. 57 tahun 2013 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 09 Tahun 2012 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Jawa

4. Peran Serta PANDI dalam Perlindungan dan Pengakuan Aksara Nusantara di Indonesia dan di Dunia Internasional

Selain upaya penguatan atau afirmasi seperti yang disebut di atas perlu juga dilakukan revitalisasi. Untuk itu diperlukan tahap pendahuluan yang meliputi pendokumentasian, pengkajian, dan penyusunan bahan revitalisasi, seperti kamus, tata bahasa, dan bahan ajar. Untuk bahasa yang akan direvitalisasi, harus disiapkan sistem ortografi yang memungkinkan bahasa itu diterima dalam media baru.

Upaya PANDI untuk melakukan digitalisasi aksara Nusantara dilakukan sebagai salah satu upaya revitalisasi bahasa daerah yang bertujuan untuk memperkuat dan melindungi bahasa daerah dari kepunahan. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dari Pasal 36 UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

4.1. Langkah-Langkah dan Usaha PANDI ke ICANN supaya Aksara Nusantara bisa digunakan sebagai nama domain

Serangkaian upaya yang dilakukan PANDI untuk merevitalisasi aksara daerah/Nusantara adalah mendaftarkan aksara daerah Indonesia kepada ICANN dan IANA agar bisa diterima sebagai nama domain (IDN). IDN adalah kependekan dari Internationalized Domain Name yang secara sederhana dapat dideskripsikan sebagai sebuah standar pemberian nama domain internasional dengan aksara non-Latin. IDN dapat diterapkan pada Top Level Domain name untuk kode negara (cc TLD) dengan menggunakan aksara selain Latin. Dengan diterapkannya IDN untuk cc TLD, PANDI melihat bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mendaftarkan nama domain internet dengan menggunakan aksara-aksara daerah yang ada di Indonesia.

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 PANDI secara resmi mengirimkan pengajuan pendaftaran aksara Jawa sebagai IDN untuk ccTLD Indonesia kepada ICANN melalui jalur cepat (*Fast Track*). Beberapa dokumen tambahan yang dilampirkan yaitu:

- 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 12 Mei 2020, Nomor 167/DJAI/AO.02.01/05/2020 perihal surat dukungan untuk (aksara Jawa ꦗꦮꦏꦺ) dalam pengajuan proses cepat kepada ICANN
- 2) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 12 Mei 2020, Nomor 167/DJAI/AO.02.01/05/2020 perihal konfirmasi terhadap bahasa Jawa sebagai bahasa resmi untuk pengajuan jalur cepat kepada ICANN
- 3) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tertanggal 20 Mei 2020 perihal dukungan untuk ꦗꦮꦏꦺ untuk pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 4) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tertanggal 20 Mei 2020 perihal konfirmasi terhadap bahasa Jawa sebagai bahasa resmi untuk pengajuan jalur cepat kepada ICANN.
- 5) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor B. 522/DEP-V/BDY.02.00/05/2020 tertanggal 20 Mei 2020 perihal dukungan untuk ꦗꦮꦏꦺ untuk pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 6) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 27 Mei 2020 perihal dukungan untuk pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 7) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 27 Mei 2020 perihal pentingnya pengembangan domain ꦗꦮꦏꦺ.

- 8) Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 430/7929 tertanggal 22 Mei 2020 perihal dukungan untuk **ꦗꦸꦁ** dalam pendomain **ꦗꦸꦁ.id**.gajuan jalur cepat ke ICANN.
- 9) Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 430/7929 tertanggal 22 Mei 2020 perihal pentingnya pengembangan domain **ꦗꦸꦁ**.







Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) menerima secara resmi dokumen permohonan pengajuan IDN ccTLD dari PANDI.


Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) memberikan keterangan evaluasi awal terhadap permohonan yang diajukan oleh PANDI.

ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) memberikan keterangan evaluasi awal terhadap permohonan yang diajukan oleh PANDI. Terdapat empat poin yang diminta oleh ICANN untuk dievaluasi kembali oleh PANDI, yaitu:

- 1) Kode poin Unicode dalam formulir pengajuan tidak sesuai dengan kriteria nilai A-Label yang dipersyaratkan.
- 2) Bahasa Jawa tidak terdaftar sebagai Administrative language dalam Standar ISO 3166-1.
- 3) Bahasa Jawa tidak terdaftar dalam United Nation Group of Expert Geographical Names (UNGEGN).
- 4) *Meaningfulness string* dipertanyakan karena bahasa dan aksara Jawa tidak terdaftar dalam Technical Reference Manual for the standardization of Geographical Names, United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) Manual.
- 5) Jika keempat materi tersebut telah ditinjau ulang, maka PANDI diminta untuk mengisi formulir lain melalui website pendaftaran IDN.

Menindaklanjuti dari hasil evaluasi awal dari ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team), PANDI pada tanggal 7 Juli 2020 mengisi formulir baru pengajuan IDN melalui website resmi ICANN dengan melampirkan dokumen tambahan untuk melengkapi persyaratan dokumen pendaftaran.

- 1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 1 Juli 2020 perihal dukungan untuk  dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN
- 2) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika tertanggal 1 Juli 2020 perihal konfirmasi terhadap bahasa Jawa sebagai bahasa resmi untuk pengajuan jalur cepat kepada ICANN.
- 3) Kawedanan Hageng Panitrapura, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tertanggal 2 Juli 2020 perihal dukungan untuk  dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 4) Komunitas Segi Jabung tertanggal 2 Juli 2020 perihal dukungan untuk  dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 5) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMK Kabupaten Kulon Progo, tertanggal 29 Juni 2020 perihal dukungan untuk  dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 6) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMK Kota Yogyakarta, tertanggal 27 Juni 2020 perihal dukungan untuk  dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.
- 7) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMA/MA Kabupaten Bantul, tertanggal 26 Juni 2020 perihal dukungan untuk  dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.

- 8) Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Jawa SMA Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 26 Juni 2020 perihal dukungan untuk  dalam pengajuan jalur cepat ke ICANN.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, ICANN (Pitinan - IDN ccTLD Fast Track Team) secara resmi menerima permohonan kedua dari PANDI. Namun berdasarkan ketentuan ICANN, pengajuan dari satu negara hanya diperbolehkan satu kali, sehingga PANDI diminta menutup atau membatalkan salah satu permohonan yang telah diajukan.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, PANDI (Bpk. Yudho) merespon email dari ICANN dengan menambahkan lampiran kembali beberapa dokumen yang sama dengan dokumen pada tanggal 7 Juli 2020.

Bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 sampai 6 November 2020 dilakukan korespondensi intensif antara PANDI (Bpk. Yudho) dengan ICANN (Pitinan) tentang kelengkapan dokumen dan perihal teknis lain dalam proses pengajuan IDN kepada ICANN.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, ICANN memberikan laporan hasil evaluasi IDN ccTLD aksara Jawa oleh tim teknis dari ICANN. Dalam keterangan ini, dinyatakan bahwa aksara Jawa ditolak dengan beberapa alasan teknis. Dengan demikian permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut. Kemudian disertakan pula rincian hasil evaluasi tim teknis ICANN yang terdiri dari 11 poin (laporan lengkap dapat dilihat pada website dokumentasi teknis MIMDAN [dokumen register: DAN-013]).

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021, PANDI merespon dengan menyatakan akan berupaya memperbaiki kriteria yang dimaksudkan dalam laporan evaluasi teknis ICANN. Kedua, PANDI menanyakan kemungkinan jika aksara Jawa telah naik statusnya ke tabel 5 di Unicode, apakah akan bisa memenuhi persyaratan?

Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021, ICANN menyatakan sedang mengkaji ulang pertanyaan yang diajukan oleh PANDI.

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2021, ICANN memberikan penjelasan atas pertanyaan dari PANDI tanggal 31 Januari 2021.

Dalam uraiannya, ICANN menyatakan dengan penekanan pada dua hal, aksara Jawa tidak digunakan sebagai penggunaan sehari-hari. Penggunaan Bahasa Jawa secara tertulis berupa huruf Latin kecuali untuk kebutuhan pendidikan, kesejarahan dan tujuan dekorasi. Status “limited use script” pada aksara Jawa menyebabkan tidak diterimanya aksara Jawa oleh ICANN sebagaimana jawaban resmi dari ICANN, yaitu:

- 1) DNS Stability Panel notes " While accepting this representation as meeting the third criterion of Section 3.2, we note that **it is difficult to reconcile with considerable evidence that the Javanese script is not commonly used within the country; the Javanese language is written today only in Latin-based characters except for scholarly, historical, ordecorative purposes.**"
- 2) DNS Stability Panel also notes that "**The entire block of Javanese characters U+A980 through U+A9DF is excluded from the Integration Panel's Maximal Starting Repertoire.** following the direction of ICANN's Procedure to Develop and Maintain the Label Generation Rules for the Root Zone in Respect of IDNA Labels: "The panel must exclude any code points used only for archaic or historical purposes." **The exclusion of the Javanese script from the MSR follows its designation as a "Limited Use Script" in Section 2.4 Table 7 of Unicode Identifier and Pattern Syntax. The current Unicode identifier status of the code points in the Javanese script block is "restricted."** Unicode Security Mechanisms recommends that "[r]estricted characters should be treated with caution in registration, and disallowed unless there is good reason to allow them in the environment in question."

Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021, ICANN menindaklanjuti kembali percakapan tanggal 31 Januari 2021, jika tidak ada kelanjutannya, maka permohonan akan ditutup pada 1 Juni 2021.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, ICANN menindaklanjuti dengan menutup permohonan dan percakapan karena tidak ada informasi lain dari PANDI.

4.2. Langkah-Langkah dan Upaya PANDI agar Aksara Nusantara terdaftar di UNICODE

Saat ini baru tujuh aksara Nusantara yang telah terdigitalisasi dan terdaftar di dalam Unicode. Sedangkan aksara Unicode sendiri adalah suatu standar teknis pengkodean internasional mengenai teks dan simbol dari sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan pada komputer, laptop, atau ponsel. Namun status aksara-aksara tersebut dalam UNICODE adalah "Limited Use Script". Dengan kata lain aksara-aksara Nusantara tersebut belum cukup bukti digunakan secara umum di masyarakat.

Sebagai tanda bahwa aksara daerah dianggap "digunakan secara luas" (*commonly used*) di Indonesia oleh ICANN, maka ada beberapa persyaratan normatif yang harus terpenuhi, antara lain:

- 1) Memenuhi status *Recommended Script* pada Standar Unicode UAX#31 - *Unicode Identifier and Pattern Syntax*. Aksara daerah Indonesia **harus terdaftar pada Tabel 5** dalam lampiran Standar Unicode UAX#31 - *Unicode Identifier and Pattern Syntax*, bagian 2.4, sedangkan **saat ini aksara Bali, Batak, Jawa, dan Sunda masih terdaftar pada Tabel 7** dengan status *LimitedUse* atau 'penggunaan terbatas'. Bahkan, **aksara Bugis terdaftar pada Tabel 4** dengan status *Excluded Scripts* atau 'dikecualikan' karena dinilai historis dan penggunaannya pada saat ini sangat terbatas.

Status aksara dapat berubah berdasarkan kondisi terkini yang dilaporkan kepada Unicode melalui register dokumen. Pelaporan atau pengusulan perubahan status aksara dapat diajukan dengan mempertimbangkan kondisi yang dipersyaratkan dalam dokumen

*Requirements and Process for Changing Script Status for Identifier Use
di Unicode.*

- 2) Bahasa daerah Indonesia dan aksara yang digunakan harus terdaftar dalam dokumen *Technical Reference Manual for the Standardization of Geographical Names* yang diterbitkan oleh United Nations Group of Expert on Geographical Names. Saat ini tidak ada satu pun bahasa dan aksara daerah yang terdaftar dalam dokumen tersebut, tetapi hanya bahasa Indonesia dan aksara Basic Roman (BR atau Latin) dan BR + Indonesian extended (Latin perluasan; huruf É, é [e-acute]). Penyertaan bahasa dan aksara daerah ke dalam dokumen tersebut kemungkinan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga negara terkait dalam pengelolaan bahasa di Indonesia. Dari hasil korespondensi dengan UNGEGN, hal tersebut dapat dibicarakan dengan dua kelompok kerja UNGEGN, yaitu:
 - a) working group 5 on Romanization Systems ;
 - b) working group 9 on Geographical Names as Cultural Heritage .
- 3) Otoritas publik di Indonesia harus mengkonfirmasi bahwa bahasa daerah yang dimaksud diakui secara resmi oleh negara dan digunakan dalam pelayanan administrasi publik. Walaupun PANDI telah berupaya menyediakan bukti-bukti resmi tertulis dari lembaga otoritas di tingkat daerah dan nasional terkait pengakuan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi yang digunakan di Indonesia, tetapi ICANN menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa aksara Jawa tidak digunakan secara luas di Indonesia. Bahasa Jawa saat ini ditulis dengan aksara Latin kecuali untuk tujuan pendidikan, kesejarahan, dan dekoratif-dekoratif. Kondisi tersebut tampaknya akan berlaku juga untuk aksara-aksara daerah lainnya. PANDI juga sedang berupaya untuk mendaftarkan aksara Nusantara ke ISO 10646. Standar ini menjadi acuan pengkodean karakter untuk teknologi informasi termasuk papan tombol (*keyboard*) dan *fon*, agar dapat menampilkan aksara Nusantara dalam perangkat digital.

- 4) Bahasa daerah harus terdaftar sebagai bahasa administratif di negara Indonesia pada Standar ISO 3166-1 pada kolom 9 dan 10. Saat ini bahasa Jawa (dan bahasa daerah lainnya) belum terdaftar dalam dokumen tersebut. Penyertaan atau perubahan nama bahasa dan status bahasa administratif di Indonesia dapat didiskusikan lebih lanjut dengan ISO 3166 Maintenance Agency :

ISO 3166 Maintenance Agency
c/o International Organization for Standardization
Chemin de Blandonnet 8
CP 401 1214 Vernier, Geneva Switzerland
Telephone: +41 22 749 01 11
E-mail: customerservice@iso.org

Untuk itu PANDI melakukan kerjasama dengan penggiat aksara daerah, pemerintah daerah dan pihak lain yang terkait supaya digitalisasi aksara Nusantara bisa terjadi. Sehingga aksara Nusantara bisa berada di dalam gawai elektronik/gadget. Dengan demikian aksara Nusantara benar-benar dapat diaplikasikan pada ranah digital serta kegiatan masyarakat sehari-hari.


PANDI berusaha memasifkan penggunaan aksara Nusantara dengan mendigitalisasikan aksara Nusantara, sehingga itu bisa menjadi bukti untuk menaikkan status di UNICODE.

4.3. Langkah-Langkah dan Upaya PANDI ke BSN (Badan Standardisasi Nasional) agar Aksara Nusantara dapat Memperoleh SNI (Standar Nasional Indonesia)


Proses pengajuan **SNI (Standar Nasional Indonesia)** aksara Nusantara kepada **BSN (Badan Standardisasi Nasional)** yang diinisiasi oleh PANDI merupakan salah satu upaya tindak lanjut atas beberapa kondisi yang berhubungan dengan persyaratan pengajuan IDN aksara Jawa (dan aksara daerah lainnya) kepada ICANN.

Transliterasi, fon dan papan tombol (*keyboard*) yang standar menjadi syarat dalam pengajuan tersebut. Guna tercapainya maksud tersebut, PANDI berusaha mendaftarkan SNI untuk aksara Jawa, aksara Sunda dan aksara Bali ke BSN sebagai standar acuan bagi produsen papan ketik komputer dan pengembang fon. Dengan adanya SNI terkait aksara daerah, perangkat berbasis teknologi yang beredar di Indonesia harus memenuhi SNI yang telah dibuat. Dengan demikian, rekognisi aksara-aksara daerah Indonesia dapat lebih luas dan penggunaannya semakin bertambah. Dimana untuk itu mengikuti aturan yang berlaku, seperti :

- Undang Undang No 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia.
- Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib.
- Perka Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia.




Tata Alir Perumusan SNI, Penetapan SNI, dan Publikasi SNI




Sumber: Peraturan BSN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 ⁶

⁶ PERATURAN BSN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA Lampiran VI.3



Sumber: Peraturan BSN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun ⁷

⁷ PERATURAN BSN REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA Lampiran VI.4



Sumber: BSN ⁷

Pada 17 - 19 Maret 2020, diselenggarakan pra-Kongres Aksara Jawa di Yogyakarta untuk membahas persiapan kegiatan Kongres Aksara Jawa.

Pada 22 - 26 Maret 2021 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY menggelar Kongres Aksara Jawa (KAJ) I di Hotel Grand Mercure, Sleman, Yogyakarta. Kongres ini juga diharapkan menjadi penghargaan atas upaya digitalisasi Aksara Jawa yang memungkinkan untuk digunakan melalui platform digital mana pun. Poin-poin tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran baru pentingnya penggunaan aksara Jawa dalam konteks komunikasi sosial di era digital. Kongres Aksara Jawa KAJ I yang diawali dengan *talkshow* dengan menghadirkan narasumber Mr Ming Kuok-Lin dari UNESCO, KPH Notonegoro (Penggagas Kongres Aksara Jawa I), Prof. Dr. Yudho Giri Sucahyo (Ketua PANDI), dan Badan Standardisasi Nasional, dengan tema “Digitalisasi Aksara Jawa” menghasilkan 4 isu penting yakni transliterasi

⁷ <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11857/perumusan-sni>

aksara Jawa-Latin, tata tulis aksara Jawa, digitalisasi Aksara Jawa, dan kebijakan tentang Aksara Jawa.

Pada 21 April 2021, diadakan diskusi pembuatan SNI fon dan *keyboard* aksara Jawa bersama PANDI, SDPPI, Kominfo dan BSN, serta tim KAJ secara daring. Pada rapat ini ditentukan bahwa akan disusun tiga buah dokumen usulan, yaitu usulan RSN11 fon aksara Jawa, RSN11 *keyboard* aksara Jawa, dan RSN11 transliterasi aksara Jawa (JGST). Materi untuk pengusulan RSN11 diadaptasi dari hasil Kongres Aksara Jawa I.

Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, diadakan rapat daring untuk membahas teknis dan pengkajian ulang dokumen RSN1 yang telah dikerjakan oleh tim pengusul SNI aksara Jawa. Kegiatan ini dihadiri oleh PANDI, tim pengusul SNI aksara Jawa, BSN dan Kemenperin. Dari hasil pengkajian ulang, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti definisi, tujuan dan gambaran umum yang masih belum spesifik. Dengan demikian tim pengusul SNI aksara Jawa perlu melakukan beberapa perbaikan terhadap draf usulan yang diajukan.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021, dilakukan koordinasi internal secara daring antara PANDI dan tim pengusul SNI aksara Jawa untuk membahas materi perbaikan dokumen RSN11 yang sedang dikerjakan. Dalam pertemuan ini dibahas bagian-bagian dokumen yang lebih rinci sesuai arahan dari BSN. Tim pengusul SNI aksara Jawa kemudian melakukan proses perbaikan dokumen RSN11.

Bahwa pada tanggal 7 – 8 Juni 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) telah menyelenggarakan Simposium Digitalisasi Aksara Sunda pada awal pekan ini. Salah satu agenda dalam acara tersebut adalah Forum Diskusi Terpumpun/Forum Discussion Group (FGD) yang membahas standardisasi fon, papan ketik dan transliterasi. Hasil rumusan FGD nantinya akan diajukan kepada Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Setelah melalui diskusi panjang selama simposium berlangsung, akhirnya PANDI bersama pegiat aksara Sunda, akademisi dan seluruh *stakeholder* yang terlibat dapat menyepakati standar papan tombol (*keyboard*), fon dan transliterasi aksara Sunda. Hasil dari symposium ini akan

diajukan kepada BSN guna mendapatkan SNI untuk aksara Sunda.

Hasil dari Kongres Aksara Jawa dan Forum Diskusi Terpumpun/Forum Discussion Group (FGD) di Bogor akan menjadi bahan yang akan diajukan ke BSN untuk diusulkan menjadi Rancangan SNI. Rancangan SNI yang diajukan berupa SNI general untuk seluruh aksara Nusantara dengan aksara Jawa dan aksara Sunda sebagai pionir. Untuk aksara dan bahasa daerah lainnya akan dimasukkan berupa amandemen dari **SNI Aksara Nusantara**.

Setelah melalui serangkaian diskusi dengan pihak BSN, rencana awal SNI fon, papan ketik dan transliterasi akan dibuat untuk masing-masing aksara daerah diubah menjadi general input untuk RSNI Aksara Nusantara. Karena sesuai dengan misi Merajut Indonesia dan juga lebih efektif. Sehingga tidak perlu dikeluarkan banyak nomor SNI untuk setiap aksara Nusantara. Padahal struktur isi dari masing-masing aksara tersebut hampir sama. Misal, untuk satu aksara saja ada 3 nomor SNI yaitu font, papan tombol (*keyboard*), dan transliterasi. Jika dua aksara, akan ada 6 SNI, demikian kelipatannya:

3 SNI untuk aksara Jawa (SNI fon aksara Jawa, SNI papan tombol (*keyboard*) aksara Jawa, SNI transliterasi aksara Jawa), 3 SNI untuk aksara Sunda (SNI fon aksara Sunda, SNI papan tombol (*keyboard*) aksara Sunda, SNI transliterasi aksara Sunda). Jadi, akan ada 6 SNI yang disusun.

BSN menyarankan konsep usulan yang lebih sederhana, yaitu: Dibuat hanya 3 SNI, yaitu SNI fon aksara Nusantara, SNI keyboard multilingual aksara Nusantara, dan SNI transliterasi aksara Nusantara (mencakup berbagai aksara).

Pada tanggal 16 Juli 2021 BSN mengusulkan supaya PANDI mengajukan 2 rancangan SNI ke pihak BSN. Dengan demikian, rancangan SNI yang diajukan ke BSN atas prakarsa PANDI menjadi ada 2 jenis yaitu RSNI untuk font aksara Nusantara dan RSNI *multilingual keyboard*. RSNI untuk font aksara Nusantara adalah usulan visualisasi dan pengkodean karakter dari aksara-aksara daerah di Nusantara untuk dijadikan standar yang akan menjadi acuan bagi perangkat digital di Indonesia.

RSNI *multilingual keyboard* adalah usulan tata letak karakter aksara-aksara daerah ke dalam papan tombol (*keyboard*) fisik komputer maupun keyboard virtual. Sehingga RSNI multi lingual keyboard menjadi acuan dalam tata letak karakter aksara-aksara daerah tersebut terdapat pada keyboard dengan tata letak yang sudah ditentukan.


RSNI transliterasi aksara Nusantara sementara waktu ditangguhkan dulu karena untuk *general input* memerlukan perbincangan dan kesepakatan dari masing-masing pegiat aksara. Disamping itu RSNI transliterasi tidak bisa disegerakan karena diperlukan riset lebih mendalam yang melibatkan para ahli dalam bidang filologi dan epigrafi, serta melibatkan LIPI untuk merumuskan transliterasi *general* aksara Nusantara. Mungkin ini salah satu tantangan, tapi tetap harus maju dan diteruskan untuk melancarkan tahapan digitalisasi selanjutnya.

Setelah diamati, RSNI atas prakarsa PANDI ternyata termasuk ke dalam Program Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PP4 yaitu arah dan kebijakan KEMENKO PMK. Pengajuan PNPS untuk fon aksara Nusantara (KP2–Pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra) dan *multilingual keyboard* aksara Nusantara (KP3–Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta), akan dibantu oleh BSN untuk didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). PANDI berkeinginan supaya pengajuan PNPS dapat melalui “jalur mendesak” sehingga SNI bisa terbit dalam jangka waktu 4 bulan.

Pengajuan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) melalui jalur normal dengan dukungan dari BSN. Selain melalui jalur normal tidak memungkinkan dikarenakan untuk saat ini prioritas anggaran di semua kementerian ada diupaya penanggulan dan vaksinasi COVID-19. Salah satu kendala yang timbul untuk pengajuan PNPS melalui jalur mendesak ialah fakta di lapangan penggunaan aksara Jawa, Sunda dan Bali yang hanya sampai pada tingkat muatan lokal di dunia pendidikan. Penggunaan bahasa-bahasa daerah tersebut tetap menggunakan huruf

Latin dalam penulisan. Meskipun penggunaan aksara Jawa-Sunda-Bali di dalam dunia maya (website/blog) bisa dibilang hampir tidak terlihat, tetapi di media sosial bisa dibilang cukup masif.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PP 4 MENINGKATKAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sementara pengajuan PNPS untuk tata letak papan tombol dan fon akan dibantu oleh BSN untuk diajukan ke Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Kementerian Perindustrian sebagai sekretariat Komite Teknis 35-02 Komunikasi Digital. Pengusulan tersebut direspons dengan baik oleh sekretariat Komite Teknis 35-02 di Kementerian Perindustrian RI dengan mengajukan usulan mendesak untuk 2 (dua) perumusan standar. Pengakuan formal pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah menjadi landasan utama, termasuk pengakuan pemerintah daerah setempat terhadap aksara lokalnya.

Contoh pengakuan pemerintah daerah setempat terhadap aksara daerahnya masing-masing tidak hanya berupa aturan-aturan yang mengatur tentang penggunaan aksara daerah saja akan tetapi aksara daerah diterapkan juga pada laman web pemerintah daerah, program-program yang diadakan pemerintah setempat, festival atau acara adat yang masih menggunakan aksara daerah, dan inilah yang menjadi satu landasan usulan mendesak untuk KEMENPERIN. Walaupun pengajuan dilakukan melalui jalur normal, selama draft yang diajukan sudah baik dan komplit, SNI bisa terbit dalam jangka waktu 6 bulan.

Tim Pengusul RSN11 Font Aksara Nusantara dan Tata Letak Papan Tombol adalah Heru Nugroho sebagai Ketua, Ilham Nurwansyah sebagai Sekretaris dengan anggota-anggotanya sebagai berikut, Dadan Sutrisna, Dian Tresna Nugraha, Aditia Gunawan, Agung Zainal, Arif Budiarto, Setya Amrih Prasaja, I Gede Gita Purnama, Ida Bagus Ary Indra Iswara, Cokorda Rai Adi Pramatha, I Putu Gede Hendra Suputra, Gede Aditra Pradnyana, Aditia Bayu Perdana, Vebe N. A. Pollatu, Gunawan Tyas Jatmiko, Mamik Sarmiki, Ferdi Cahya Abdillah, Ika Setiani Hayuningtyas, Ratih Ayu, Fajar Yugaswara.

Sekretariat Komite Teknis 35-02 di Kementerian Perindustrian RI kemudian menindaklanjuti RSN11 yang diajukan oleh Tim Pengusul dengan membentuk tim untuk meningkatkan status RSN11 menjadi RSN12 yang terdiri dari Tim Pengusul dari PANDI, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementrian Perindustrian, Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektronika, Transportasi dan Teknologi Informasi BSN, Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko PMK, Asosiasi Industri Teknologi Informasi Indonesia (AITI) dan anggota Komite Teknis 35-02, Komunikasi Digital.

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam rangka Pengajuan Progam Nasional Perumusan Standar (PNPS) Mendesak tahun 2021 telah diadakan rapat

teknis untuk penyusunan RSNI1 Font Aksara Nusantara dan Tata Letak Papan Tombol oleh Komite Teknis 35-02, Komunikasi Digital di Kementerian Perindustrian RI dengan hasil RSNI2 akan direvisi dalam beberapa hal untuk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai dengan Pengajuan Progam Nasional Perumusan Standar (PNPS) Mendesak tahun 2021 Komite Teknis 35-02, Komunikasi Digital di Kementerian Perindustrian RI telah diadakan rapat teknis ke 2 untuk penyusunan RSNI Font Aksara Nusantara dan Tata Letak Papan Tombol yang menghasilkan keputusan RSNI2 perlu diadakan revisi perbaikan untuk dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Bahwa pada tanggal 02 November 2021 sesuai dengan Pengajuan Progam Nasional Perumusan Standar (PNPS) Mendesak tahun 2021 Komite Teknis 35-02 di Kementerian Perindustrian RI telah diadakan rapat konsensus melalui telekonferensi, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar penyusunan RSNI Font Aksara Nusantara dan Tata Letak Papan Tombol yang menghasilkan keputusan secara aklamasi untuk mengajukan RSNI3 ke tahap Jajak Pendapat yang diadakan pada tanggal 8 November 2021 – 28 November 2021 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI dan ditetapkan di Jakarta tanggal 30 November 2021 oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional Indonesia : Kukuh S Achmad.

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 9047:2021, Fon aksara nusantara (Nusantara scripts font) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 9048:2021, Tata letak papan tombol aksara nusantara (Nusantara scripts keyboard layout) merupakan SNI yang disusun dengan jalur metode pengembangan sendiri dan diusulkan oleh PANDI telah ditetapkan BSN pada tanggal 30 November 2021 oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional Indonesia : Kukuh S Achmad.

Apabila materi dari dokumen Standar tersebut di atas ada unsur yang berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Upaya yang dilakukan PANDI untuk memasukkan tambahan pada aksara Nusantara (aksara Kawi) sudah diterima dan menunggu dirilis di UNICODE versi 15. ISO/IEC 10646 yang mengatur Teknologi informasi – Kumpulan Karakter Berkode

Universal (UCS). ISO/IEC 10646 ini berlaku untuk representasi, transmisi, pertukaran, pemrosesan, penyimpanan, input, dan presentasi bentuk tertulis dari bahasa dunia serta simbol tambahan. BSN dalam hal ini bersifat menunggu masukan dari pihak PANDI. Namun telah disetujui untuk dilakukan amandemen 1 pada edisi yang ke-6 dengan jangka waktu pengembangan: 24 bulan. Pembicaraan mengenai hal itu dijadwalkan November 2021 atau menunggu perkembangan dari Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan juga dunia.

5. KESIMPULAN

- Pengajuan RSNi Aksara Nusantara dengan Aksara Jawa-Sunda-Bali sebagai pionir menggunakan konsep usulan SNI Fon Aksara Nusantara dan SNI Tata Letak Papan Tombol Aksara Nusantara yang disusun oleh masing-masing tim pengusul (Aksara Jawa, Sunda dan Bali), menggunakan bahan yang sudah ada pada usulan sebelumnya, tetapi dengan perbaikan dan pematangan 3 konsep menjadi 1 konsep antara aksara Jawa-Sunda-Bali, sehingga sesuai dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia dan usulan pihak BSN (Badan Standardisasi Nasional).
- Upaya Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Mendesak tahun 2021 SNI Fon Aksara Nusantara dan SNI Tata Letak Papan Tombol (*keyboard*) Aksara Nusantara dengan dukungan dan kawalan dari BSN untuk percepatan penetapan SNI Aksara Nusantara (aksara Jawa, Sunda, dan Bali) secara bersamaan. Setelah melalui tahap terakhir yaitu Jajak Pendapat yang diadakan pada tanggal 8 November 2021 – 28 November 2021 dengan hasil akhir menjadi SNI. SNI Fon Aksara Nusantara dengan No SNI 9047 : 2021 dan SNI Tata Letak Papan Tombol dengan No SNI 9048 : 2021 yang kedua SNI tersebut ditetapkan di Jakarta tanggal 30 November 2021 oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional Indonesia : Kukuh S Achmad.
- Organisasi Standar Internasional (ISO) telah menyetujui untuk melakukan amandemen 1 pada ISO 10646 edisi yang ke-6 dengan jangka waktu pengembangan: 24 bulan. Pembicaraan mengenai hal itu dijadwalkan November 2021 atau menunggu perkembangan dari Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan juga dunia. Dimana BSN menunggu masukan aksara-aksara Nusantara lain seperti aksara Bima, aksara Incung, aksara Kawi, aksara Lampung, aksara Lota, aksara Pegon dan

aksara Jontal dengan melakukan audiensi ke Pemerintah setempat dimana aksara-aksara tersebut telah diajukan proposalnya ke Unicode.

- Diperlukan suatu usaha yang strategis, terstruktur dan masif agar dapat menaikkan status aksara Nusantara menjadi "digunakan secara luas" (*commonly used*) di Unicode yang menjadi acuan ICANN. Dan tidak terbatas hanya untuk tujuan pendidikan, kesejarahan dan dekoratif. Sehingga pengajuan IDN Aksara Nusantara dapat memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai IDN cc TLD ke ICANN, karena apabila pengajuan baru tetap dilakukan tetapi persyaratan belum terpenuhi maka besar kemungkinan akan ditolak kembali oleh ICANN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

UNESCO Pub, Atlas of the World's Language in Danger of Disappearing, Tahun 2001.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Indonesia. Peraturan BSN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia.

C. Makalah

Asisten Deputi Literasi, Inovasi dan Kreativitas Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Diskusi Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, Serta Sastra, Jakarta, 21 Juni 2021.

D. Website

Pusbanglin Badan Bahasa Kemdikbud, Tahun 2018,
<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2542/kebijakan-pelindungan-bahasa-daerah-dalam-perubahan-kebudayaan-indonesia>

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/>

Badan Standardisasi Nasional, Perumusan SNI, 12 Maret 2021
<https://bsn.go.id/main/berita/detail/11857/perumusan-sni>
<http://sispk.bsn.go.id/EBallot/DJPPS>

Ethnologue Languages of the World eds. Tahun 2012
<https://www.ethnologue.com/country/id/languages>